



NOTA KESEPAHAMAN *(Memorandum of Understanding)*

ANTARA

**ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU SOSIAL
INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 1502 / MoU / APPISI / XII / 2024.
Nomor : 043/HL.01/UNISBA/XIII/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat 19-12-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M. ZAINUL HAFIZI, M.Pd.** : Dalam jabatannya selaku Ketua Umum Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia Salinan Akta Nomor 04 Tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat oleh ARI WIBOWO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan APPISI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI), yang berkedudukan di Kuanyar RT 003 RW 003, Mayong, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. SOEBIANTORO, M.Si.** : Dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Balitar (UNISBA Blitar) berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Citra Anak Bangsa Nomor: 147/D/O/2003 Tanggal 05 September 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Balitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Balitar (UNISBA Blitar), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 14-16, Sananwetan, Kota Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1	Paraf 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi aktivitas bersama dalam bidang:

1. Pendidikan dan pengajaran termasuk Kegiatan Merdeka belajar Kampus Merdeka;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Publikasi ilmiah, seminar, dan konferensi nasional & internasional.
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

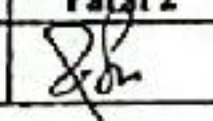
Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas kuasa masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan persetujuan bersama.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Bersama (*Memorandum of Agreement*) dan/atau Persetujuan Implementasi Kerjasama (*Implementation Agreement*).

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU SOSIAL INDONESIA

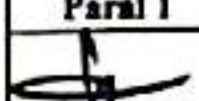
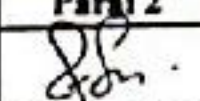
Alamat : Kuanyar RT 003 RW 003, Mayong, Kabupaten Jepara
u.p :
Telepon/Fax : 082136969859
Email : info@appsi.or.id

b. UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

Alamat : Jalan Majapahit No 2-4, Kec. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar
u.p : Dr. Andiwi Meifilina, S.Sos., M.M., M.I.Kom.
Telepon/Fax : 0813-8101-9909
Email : lembaga@unisbablitar.ac.id

PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf 1	Paraf 2
	

2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR
ILMU SOSIAL INDONESIA

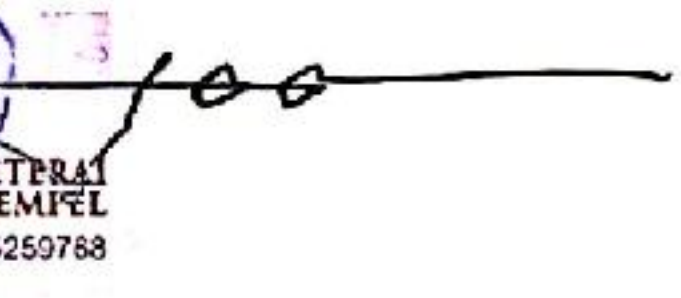



APPISI

M. ZAINUL HAFIZI, M.Pd.
Ketua Umum

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR




Dr. H. SOEBIANTORO, M.Si.
Rektor

Paraf 1	Paraf 2
	